

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

Pemohon : Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. Mokhlis, M.Si

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa

Tahun 2020 Nomor Urut 5)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tahun 2020.

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : Kamis, 18 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Ir. Syarafuddin Jarot, MP dan Ir. Mokhlis, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Nomor Urut 5 Peserta Pemilihan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 342/HK.031.1/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Nomor 343/HK.031.1/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 342/HK.031.1/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 23 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa September 343/HK.031.1/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 Nomor Urut 5. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sumbawa (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.50 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember

2020 pukul 20.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 113/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan [1] adanya dua pemilih tidak terdaftar dalam DPT, yaitu Soni Kardariadi dan Deristyanto, namun melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-8, Bukti P-85, dan Bukti P-86. [2] KPPS yang juga Ketua RT 03 bernama H.M. Ali Jando, beserta H. Uding yang merupakan adik dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor 4, melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Desa Seketeng. Sedangkan di TPS 2 Desa Seketeng, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-83, Bukti P-87, dan Bukti P-88, serta keterangan saksi Tri Yumna Labibah. [3] adanya 1.517 pemilih yang tersebar di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji terdaftar dalam DPT namun tidak memperoleh formulir model C.6 (undangan untuk memilih), dan tidak dapat menggunakan hak pilih karena KPPS melarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-84, Bukti P-89, Bukti P-90, Bukti P-91, dan Bukti P-98. [4] Gubernur Nusa Tenggara Barat berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melakukan berbagai kegiatan dan juga menyalurkan 200 (dua ratus) sapi pada H-5 dan pada 15 Desember 2020 kepada kelompok ternak; serta terdapat pembagian 11 (sebelas) unit traktor tangan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 6.000 (enam ribu) bibit kelengkeng, yang dananya bersumber dari APBD. Pembagian dilakukan di tiga desa di Kecamatan Labangka. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P33 sampai dengan Bukti P-56, Bukti P-65, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-72, Bukti P82, Bukti P-92, Bukti P-93, dan Bukti P-94, serta keterangan saksi bernama Imam Sarbini dan Efendi.

Temohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya [1] menerangkan bahwa Soni Kardariadi maupun Deristyanto memang bukan pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, namun keduanya adalah tahanan Polres Sumbawa sehingga melakukan pemungutan suara (pencoblosan) di Polres Sumbawa yang merupakan wilayah TPS 11 Kelurahan Bugis. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-04 sampai dengan Bukti T-09 dan Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-25. [2] menerangkan bahwa H.M. Ali Jando dan H. Uding bukan KPPS di Kelurahan Seketeng dan tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-11, Bukti T-12, dan Bukti T-27, serta saksi Hadi Cahyadi. [3] KPPS di 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji telah mendistribusikan formulir Model C.PemberitahuanKWK kepada pemilih. Adapun formulir pemberitahuan yang tidak terdistribusi adalah 271 lembar. Untuk

membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-27, Bukti T-28, serta keterangan saksi Syarif Musta'an dan Rima Yulianda Putri. [4] pelaksanaan program kerja Gubernur NTB bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menilai apakah merupakan pelanggaran Pilkada atau bukan. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa terkait kegiatan Gubernur NTB yang didalilkan Pemohon. Termohon juga menerangkan bahwa di beberapa daerah tujuan kunjungan dinas Gubernur NTB, pemungutan suara dimenangkan oleh pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-17 dan Bukti T-19

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa [1] Soni Kardariadi dan Deristyanto berstatus sebagai tahanan Polres Sumbawa dan karenanya melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis. Untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-6 dan Bukti PT-17. [2] H.M. Ali Jando dan H. Uding bukan KPPS di Kelurahan Seketeng, untuk membuktikan bantahannya mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-8 dan Bukti PT9 serta keterangan saksi Moh Ali Jando dan Kurniaty. [3] mengenai adanya 1.517 pemilih di 21 TPS yang berada di Kelurahan Brang Biji tidak memeroleh formulir model C-6 atau undangan memilih. Menurut Pihak Terkait, seandainya tidak memperoleh undangan, para pemilih tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP-el. Pihak Terkait juga menerangkan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-10a sampai dengan Bukti PT-30b. [4] semua dalil Pemohon tersebut telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Bawaslu Provinsi NTB Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020, bertanggal 11 Januari 2021, tanpa ditemukan adanya pelanggaran Pilkada yang berdampak pada perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-31, Bukti PT-76, Bukti PT-77, dan keterangan saksi Imran Sasmita.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa [1] Soni Kardariadi dan Deristyanto, beserta 45 orang lainnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) karena menjadi tahanan Polres Sumbawa yang melakukan pencoblosan di kantor Polres dengan difasilitasi KPPS TPS 11 Kelurahan Bugis. Untuk membuktikan keterangannya, mengajukan alat bukti berupa Bukti PK43 sampai dengan Bukti PK-45. [2] telah melakukan pengawasan di TPS 1 Kelurahan Seketeng dan tidak ada aduan dari masyarakat mengenai intimidasi atau pengarahan agar pemilih memilih pasangan calon tertentu. Demikian pula di TPS 2 Kelurahan Seketeng tidak ditemukan adanya saksi pasangan calon tertentu yang keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti bertanda Bukti PK-47 sampai dengan Bukti PK-50. [3] formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk 21 TPS di Kelurahan Brang Biji telah didistribusikan sejumlah 7.824 formulir, dan sebanyak 271 formulir tidak tersampaikan karena sebagian pemilih bersangkutan meninggal dunia dan sebagian lain tidak berada di tempat karena bekerja sebagai TKI/TKW maupun sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti berupa Bukti PK-52 dan Bukti PK-53. [4] memang terdapat pembagian bantuan oleh Gubernur NTB kepada masyarakat, namun sebagian bantuan yang diuraikan Pemohon bukan merupakan bantuan Gubernur NTB. Sebagian benda/barang tersebut bersumber dari berbagai pihak, antara lain 11 unit traktor tangan berasal dari anggota DPRD Provinsi NTB, 25 kursi plastik warna hijau merupakan pembelian pribadi Rusdi, ada pula pembelian kursi plastik oleh Hamid secara pribadi. Terkait bantuan Gubernur, Bawaslu Kabupaten Sumbawa tidak mengetahui proses perencanaan dan pengadaan bantuan sosial tersebut, namun Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengawasi penyerahan bantuan dimaksud dan tidak menemukan adanya unsur kampanye. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengajukan alat bukti berupa Bukti PK15, Bukti PK-37, Bukti PK-41, serta Bukti PK-54 sampai dengan Bukti PK-60.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

- 1. Fakta hukum bahwa dua orang pemilih bernama Soni Kardariadi dan Deristyanto benar telah melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis meskipun namanya tidak terdaftar dalam DPT. Pencoblosan oleh kedua pemilih demikian menurut Mahkamah bukan merupakan pelanggaran Pilkada karena meskipun keduanya tidak terdaftar dalam DPT TPS 11 Kelurahan Bugis, namun keduanya saat itu berstatus tahanan Polres Sumbawa, masih mempunyai hak pilih, dan difasilitasi untuk melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis di mana TPS 11 merupakan TPS yang wilayah kerjanya meliputi kantor Polres Sumbawa. Mahkamah berpendapat ditunaikannya hak pilih Soni Kardariadi dan Deristyanto di TPS 11 Kelurahan Bugis bukanlah merupakan pelanggaran hukum
- 2. Tidak menemukan bukti bahwa H.M. Ali Jando adalah KPPS. Di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa mengenai penetapan anggota KPPS Kelurahan Seketeng, yang diajukan Termohon, tidak ada nama H.M. Ali Jando dalam susunan KPPS TPS 1 Kelurahan Seketeng. Mahkamah juga tidak menemukan bukti meyakinkan akan adanya intimidasi dan pengarahan terhadap pemilih oleh H.M. Ali Jando dan H. Uding. Kemudian mengenai dalil bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih di TPS 2 Desa/Kelurahan Seketeng, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat satu orang pemilih yang karena sakit kemudian dibantu berjalan menuju bilik suara oleh saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide keterangan saksi Hadi Cahyadi dan saksi Kurniaty). Tindakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut diketahui oleh KPPS bernama Hadi Cahyadi dan saksi lain termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis (vide Bukti T-12 serta keterangan saksi Tri Yumna Labibah, saksi Hadi Cahyadi, dan saksi Kurniaty.
- 3. Mahkamah menemukan fakta hukum, berdasarkan keterangan dan alat bukti masing-masing pihak, bahwa terdapat formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan atau dikembalikan kepada PPS Kelurahan Brang Biji, namun jumlahnya adalah 271 lembar yang berasal dari 20 TPS, dan bukan 1.517 lembar sebagaimana dalil Pemohon (vide Bukti T-14 dan Bukti T-15 serta keterangan saksi Rima Yulianda Putri). Terlebih lagi dalam persidangan terungkap bahwa ketiadaan formulir model C.Pemberitahuan pada prakteknya tidak menghalangi pemilih untuk tetap menyalurkan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el
- 4. Adanya pengadaan barang dan kegiatan pembagian bantuan sosial di Kabupaten yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tidak dapat serta-merta diartikan sebagai politik uang atau pun bentuk dukungan Gubernur dan/atau Pemerintah Provinsi NTB kepada salah satu pasangan

calon (in casu Pasangan Calon Nomor Urut 4), kecuali terdapat bukti yang valid dan kuat bahwa bantuan tersebut diadakan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Dalil-dalil mengenai bantuan sosial Gubernur NTB yang diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi NTB. Mahkamah berpendapat putusan Bawaslu Provinsi NTB sudah sesuai dengan kewenangannya dan karenanya Mahkamah tidak merasa perlu untuk mengulangi memeriksa dan mengadili hal yang telah diperiksa dan diadili oleh Bawaslu.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, antara lain mengenai pertemuan antara Gubernur NTB, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan kepala desa dan camat di Desa Juran, Kecamatan Alas; bantuan sosial Gubernur NTB dan kunjungan kerja Gubernur NTB dan Plt Bupati Sumbawa ke Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang; menurut Mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Pemohon tidak menguraikan lebih jelas dalil-dalil tersebut serta tidak mengajukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil dimaksud. Mahkamah telah mempertimbangkan pokok permohonan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) tidak beralasan menurut hukum, dan dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam pokok permohonan Pemohon juga tidak beralasan hukum

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya